

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 90 Tahun 1977 Seri D
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA (PERDA DIY)
YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1975 (3/1975)

Tentang : Penjualan kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Propinsi yang tehnis dan dari segi pembiayaan penggunaannya sudah tidak efisien lagi, merupakan beban yang tidak ringan bagi keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bahwa dalam rangka penghematan pembiayaan pemeliharaan Kendaraan - kendaraan Bermotor Dinas serta efisien penggunaan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas instansi-instansi yang bersangkutan. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu menjual Kendaraan - kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Bahwa untuk penjualan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut perlu diadakan pengaturan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1, 2 dan 3 diatas dipandang perlu segera dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
6. Surat Departemen Dalam Negeri Nomor Finmat 12/1/14 tanggal 13 April 1974 jo Nomor Finmat 12/1/32 tanggal 21 Agustus 1974
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DP-RD/1971.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
 - a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala DAerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Pegawai Daerah adalah Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. Pejabat Daerah adalah Pejabat bukan Pegawai Daerah yang memangku jabatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.
 - a. Kendaraan Bermotor Dinas adalah Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan/atau Kendaraan Bermotor Umum Dinas.
 - b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas adalah Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Propinsi yang dipergunakan untuk kelancaran tugas Instansi/Lembaga Pemerintah Propinsi.
 - c. Kendaraan Bermotor Umum Dinas adalah Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Propinsi yang menyangkut pelayanan kepentingan umum.

BAB II
PENJULAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 2

- (1). a. Kendaraan Bermotor Dinas yang tehnis dan dari segi pembiayaan penggunaannya sudah tidak efisien lagi dapat dijual kepada umum.
- b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang telah dipergunakan 5 (lima) tahun keatas dapat dijual kepada Pegawai Daerah atau Pejabat Daerah.
- (2). a. Penjualan kendaraan Bermotor Dinas dimaksud dan/atau Kendaraan Umum Dinas.
- b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas adalah Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Propinsi yang dipergunakan untuk kelancaran tugas Instansi /Lembaga Pemerintah Propinsi.
- c. Kendaraan Bermotor Umum Dinas adalah Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Propinsi yang menyangkut pelayanan kepentingan umum.

BAB II PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS.

Pasal 3

- (1). a. Kendaraan Bermotor Dinas yang tehnis dan dari segi pembiayaan penggunaannya sudah tidak efisien lagi dapat dijual kepada umum.
- b. Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang telah dipergunakan 5 (lima) tahun ke atas dapat dijual kepada Pegawai Daerah atau pejabat Daerah.
- (2) Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh mengakibatkan gangguan atau hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas pada masing-masing instansi/lembaga Pemerintah Propinsi.

Pasal 4

Kendaraan Bermotor Dinas yang dapat dijual ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah Dewan Memberikan keputusan persetujuannya.

Pasal 5

Kendaraan Bermotor Dinas yang dijual dan telah dibayar lunas dihapus dari Daftar inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi.

BAB III CARA PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN DINAS.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas kepada Pegawai Daerah dan pejabat Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat mendahulukan :
 - a. Pemegang kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang bersangkutan
 - b. mempunyai kedudukan / pangkat lebih tinggi/masa kerjalebih dari 5(lima) tahun.
 - c. sudah dekat pada masa pensiun.dengan ketentuan bahwa Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang bersangkutan belum pernah membeli kendaraan Bermotor Dinas dan atau telah membeli Kendaraan Bermotor Dinas tetapi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Selain kepada Pegawai DAerah atau Pejabat Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, GUbernur Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan penjualan.

Pasal 7

Kepada Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang memberli Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan kelonggaran pembayarannya secara mengangsur selama-lamanya 5 (lima)tahun

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai Daerah dan Pejabat Daerah yang diberi kesempatan membeli Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas secara mengangsur nilai julanya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas yang telah berumur dipergunakan selama 5 (lima s/d 7 (tujuh) tahun, nilai jualnya adalah 40% (empat puluh prosen) dari harga umum.
- (2) Pembayaran harga pembelian kendaraan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan semua pengeluaran Pemerintah Propinsi selama 1 (satu) tahun terakhir untuk perbaikan kendaraan yang akan dibeli harus dibayar sekaligus sebelum perjanjian jual beli ditanda tangani
- (3) Selama pembayaran belum lunas, Kendaraan Bermotor tersebut hards tetap dipergunakan untuk keperluan dinas, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Propinsi masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
 - b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh Pegawai Daerah dan atau pejabat Daerah yang bersangkutan.
 - c. Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang bersangkutan dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 9

Bagi pembeli yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan

pembelian sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, Gubernur Kepala DAerah dapat membatalkan persetujuan jual - beli /sewa-belinya.

BAB IV
CARA PENJUALAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DINAS

Pasal 10

- (1) Penjualan Kendaraan Bermotor Umum Dinas dilakukan dengan cara penawaran umum.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan tunai

BAB V
PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 11

- (1) Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas pelaksanaannya dilakukan dengan cara penawaran umum
- (2) Untuk membantu pelaksanaan penjualan yang dimaksud pasal 10 ayat (1) Gubernur Kepala DAerah membentuk PAnitia Penilai adn panitia Penjualan.
- (3) Uang hasil dari penjualan Kendaraan Bermotor Umum Dinas dan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas disetorkan ke KAS Pemerintahan Daerah.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penjualan Kendaraan Bermotor Dinas, Gubernur Kepala DAerah menyampaikan hail pelaksanaan penjualan kepada DAerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan DAerah ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala DAerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disayahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA

TTD
MOERHARDJO, SH

WAKIL GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

TTD
PAKU ALAM VIII

NIP.010064150

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem 10/41/42-333 tanggal 20 Oktober 1976. Dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri D No. 90 tanggal 20 bulan 12 tahun 1977

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd
MOELJONO MOELIADI, SH

NIP.490015792